

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis dan permasalahan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan antara PT TELKOM dengan pengelola Warung TELKOM, dirasakan oleh pengelola kurang menguntungkan dengan jumlah 30% tersebut mereka menginginkan bahwa sebaiknya PT TELKOM memberikan bagian(sharing) yang lebih besar lagi. Proses yang dilakukan sebelum PT TELKOM menjatuhkan sanksi terhadap pengelola Warung TELKOM adalah pihak TELKOM akan mengirimkan petugasnya untuk melakukan pengecekan terhadap daftar print out dan kemudian dicocokkan dengan daftar yang terdapat dalam sistem yang dimiliki PT TELKOM sedangkan tahapan tindakan yang dijatuhkan kepada pengelola Warung TELKOM terhadap Warung TELKOM yang terlambat atau tidak melakukan/menyerahkan pembagian sharing kepada PT TELKOM dan memungut biaya pelayanan (surcharge) diatas jumlah yang telah ditetapkan berupa:

1. Pengisoliran secara otomatis terhadap pengelola Warung TELKOM yang terlambat atau tidak melakukan pembayaran sharing.
2. Memberikan peringatan kepada pengelola Warung TELKOM khususnya di wilayah Kotagede yang melakukan pelanggaran tersebut.
3. Apabila peringatan tersebut tidak dindahkan maka tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh pihak TELKOM ialah dengan memberikan surat teguran yang

4. Selanjutnya apabila pengelola yang bersangkutan tetap tidak mengindahkan surat teguran tersebut dalam jangka Waktu 20 hari kalender terhitung sejak tanggal pengisoliran maka yang dilakukan oleh pihak TELKOM kemudian adalah pemutusan perjanjian secara sepihak oleh TELKOM.

Menurut analisis penulis dalam kenyataannya pelaksanaan pemutusan perjanjian tersebut biasanya tidak langsung dijatuhkan, TELKOM masih melakukan proses musyawarah terlebih dahulu dengan pengelola Warung TELKOM yang bersangkutan karena dalam hal pemutusan perjanjian itu TELKOM juga memperhitungkan untung ruginya.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran yang penulis berikan antara lain adalah:

1. Kepada PT TELKOM:
 - a. Pembinaan yang harus selalu dilakukan oleh PT TELKOM terhadap pengelola Warung TELKOM secara berkelanjutan agar Warung TELKOM khususnya di wilayah Kotagede tersebut dapat berkembang dan memperoleh hasil yang optimal.
 - b. Pengawasan yang intensif kepada Warung TELKOM sebagai realisasi dari keluhan yang diterima dari konsumen atau masyarakat.
 - c. Penerapan tindakan yang tegas kepada pengelola Warung TELKOM, yang melakukan Wanprestasi sehingga pengelola Warung TELKOM tidak dapat berbuat sembarangan yang merugikan baik kepada TELKOM juga terhadap

- d. Hendaknya PT TELKOM apabila akan melakukan perubahan terhadap isi perjanjian mengikut sertakan juga pengelola agar perubahan isi tersebut dapat saling menguntungkan.
- e. Sebaiknya jika dimasa mendatang, perjanjian kerjasama antara pengelola dengan PT TELKOM tidak berbentuk perjanjian baku atau yang dibuat oleh pihak PT TELKOM saja tetapi dimungkinkan juga perjanjian tersebut dibuat dengan mengikutsertakan pengelola dalam menentukan isi dari perjanjian ini.

2. Kepada Pengelola Warung TELKOM:

- a. Hendaknya melaksanakan perjanjian dengan PT TELKOM dengan baik.
- b. Menerapkan biaya pelayanan tidak lebih dan yang ditetapkan atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan TELKOM.
- c. Menjaga nama baik dan citra dan TELKOM.
- d. Membenikan pelayanan yang optimal kepada konsumen jasa telekomunikasi.

3. Kepada konsumen Warung TELKOM:

Agar jangan ragu-ragu untuk melaporkan kepada pihak TELKOM apabila anda(konsumen) merasa dirugikan haknya oleh pengelola Wanung TELKOM khususnya di wilayah Kotagede agar TELKOM dapat menjatuhkan sanksi yang sesuai kepada pengelola, karena laporan dan konsumen merupakan salah satu unsur yang penting untuk mengatasi Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengelola Warung TELKOM.